

PERUMUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG

Silvia Kurnia Dewi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
silvia.k.dewi@gmail.com

Submitted: 10 November 2017, **Reviewed:** 10 November 2017, **Accepted:** 04 April 2020

Abstract

This research is entitled “Formulation of Corporate Criminal Liability in Various Laws”. It addresses two main points. First, the pattern of formulating criminal liability in corporate criminal acts in various laws and regulations in Indonesia. Second, the corporate criminal liability mechanism includes legal entities and non-legal entities. This is a normative research with the aim of discovering the truth of coherence. The research uses statutory and conceptual approach. The results shows that in various laws and regulations governing corporate criminal law, there are 3 groups of legal subjects that can be held liable for criminal responsibility, namely management, management and corporation, and finally management and/or corporation. Each group has different consequences in applying criminal sanctions. In various laws, it is also found that there are formulations of criminal sanctions in the Act which cannot be executed/ executed. The mechanism of corporate criminal liability in various laws is also not all set clearly, even there are several laws that do not mention the mechanism of corporate criminal liability.

Key words: *Corporate Crime, Criminal Liability, Corporate*

Abstrak

Penelitian ini berjudul: “Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang”. Penelitian ini membahas dua hal pokok. Pertama, pola perumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korporasi, terdapat 3 kelompok subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu pengurus, pengurus dan korporasi, dan terakhir pengurus dan/atau korporasi. Masing-masing kelompok mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam penerapan sanksi pidana. Dalam berbagai perundangan tersebut juga ditemukan bahwa terdapat rumusan sanksi pidana dalam undang-undang yang tidak dapat dijalankan/dieksekusi.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut juga tidak semua mengatur dengan jelas, bahkan terdapat beberapa undang-undang yang tidak menyebutkan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata Kunci: Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

Latar Belakang

Keberadaan korporasi dewasa ini mempunyai peranan yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara bahkan di dunia, terutama peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya korporasi maka secara langsung maupun tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan manusia. Selain itu negara juga mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dengan adanya korporasi. Namun seiring dengan menguatnya kapitalisme juga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak korporasi yang melakukan pelanggaran, penyimpangan bahkan kejahatan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Korporasi yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut selama ini tidak mudah diungkap, ditindak dan diberantas oleh aparat penegak hukum karena kejahatan korporasi sering mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga tidak hanya merugikan perseorangan tetapi juga sangat merugikan masyarakat secara luas.¹

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun

2016 tentang Tata cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma). Perma ini disahkan oleh Ketua

Mahkamah Agung, M Hatta Ali pada tanggal 21 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Menurut beberapa pihak seperti aparat penegak hukum, keberadaan Perma ini mengisi kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Rumusan Pasal 59 KUHP berbunyi:

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris ternyata tidak ikut campur melakukan tidak dipidana.

Keberadaan Pasal 59 KUHP tersebut dapat dimaknai bahwa apabila terjadi tindak pidana dalam kaitannya dengan korporasi, maka hanya orang perorangan atau pengurus dari korporasi itulah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang bisa melakukan tindak pidana. Pasal 59 KUHP ini sesuai dengan doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* dimana korporasi tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana ataupun kejahatan.²

1 Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. xiii

2 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Softmedia, 2010), hlm. 16

Kedua doktrin tersebut banyak dipengaruhi oleh fenomena kejahatan konvensional yang terjadi saat itu, bertolak dari suatu pemahaman “*no body to be kicked*” dimana korporasi tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dan tidak mempunyai badan aktual (abstrak).³ Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan melakukan kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.⁴

Pasal 1 angka 1 Perma menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Padahal dalam konsep hukum perdata, korporasi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum saja. Berdasarkan ketentuan ini maka korporasi yang menjadi subjek hukum pidana lebih luas cakupannya bila dibandingkan dengan subjek hukum perdata karena mencakup badan hukum dan bukan badan hukum.

Kemudian Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi

adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Sehingga mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sepenuhnya bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur pidana korporasi.

Undang-undang yang mengatur mengenai pidana korporasi tersebut tersebar dalam berbagai produk undang-undang.⁵ Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, diantaranya adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan lain-lain. Keterangan lebih lanjut mengenai perbandingan undang-undang yang mengatur pidana korporasi bisa dilihat dalam tabel 2.1.

Sebagai contoh, ketentuan mengenai tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

3 DR. Arminsyah, *Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dengan Subyek Hukum Korporasi*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Potensi dan Prospek Pemidanaan Korporasi*” yang diselenggarakan oleh Center for Anti-Corruption and Criminal Policy (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2017, hlm. 3

4 Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.100

5 Menurut Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dalam Seminar Nasional “*Potensi dan Prospek Pemidanaan Korporasi*” yang diselenggarakan oleh Center for Anti-Corruption and Criminal Policy (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2017, terdapat lebih dari 100 undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai pidana korporasi.

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Rumusan Pasal 116 UU PPLH menyebutkan:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 - c. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam Pasal 117 UU PPLH juga disebutkan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Lebih lanjut dalam Pasal 118 UU PPLH disebutkan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

selaku pelaku fungsional. Artinya, menurut ketentuan Pasal 118 UU PPLH tersebut jika korporasi diidentifikasi melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban diwakili oleh pengurus.

Berdasarkan penelusuran dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana korporasi, dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Pengurus;
- b. Pengurus dan/atau korporasi;
- c. Pengurus dan korporasi.

Dalam konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Roeslan Saleh⁶ mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Tidak adil rasanya jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Disamping unsur perbuatan pidana, unsur lain yang harus ada agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang merupakan asas penting dalam hukum

6 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23

pidana.⁷ Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan.⁸

Sementara menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi berdasarkan doktrin *Business Judgment Rule* yang menyatakan bahwa seorang pengurus atau anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pengurus atau direktur yang ia yakini sebagai tindakan terbaik untuk korporasi dan dilakukan dengan jujur, itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam pasal 97 ayat (3) UU PT disebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Lebih lanjut dalam ayat (5) disebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Namun Pasal 155 UU PT dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana. Artinya, direksi dan/atau dewan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang hukum pidana.

Sementara menurut Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan bahwa: "Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga." Rumusal

7 Moleyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 153

8 *Ibid.*, hlm. 57

9 Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2015), hlm. 28

pasal tersebut dapat diartikan secara *a contrario* bahwa jika

pengurus menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, maka

pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Menurut Pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Selanjutnya Pasal 4 berbunyi:

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kedua pasal tersebut merupakan pasal inti dari Perma Nomor 13 Tahun 2016 dimana pasal tersebut menjelaskan mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi, antara lain:

- a. Orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi;
- b. Korporasi itu sendiri.

Namun bila dikaitkan dengan berbagai undang-undang terkait dengan pidana korporasi dimana terdapat perbedaan dalam menentukan siapa subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, maka Perma Nomor 13 Tahun 2016 praktis tidak menyebutkan bilamana

pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan terhadap pengurus/perorangan dan bilamana dikenakan terhadap korporasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis hendak menyusun penelitian mengenai bagaimanakah menentukan suatu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sedangkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan mengenai tindak pidana korporasi menyebutkan bahwa pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap pengurus korporasi dan atau korporasi itu sendiri. Berdasarkan pembahasan tersebut, permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perumusan tanggungjawab pidana dalam tindak pidana korporasi dan pengurus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum?

Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), artinya penelitian ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korporasi dan korporasi;
- b. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan mengenai hukum pidana maupun hukum korporasi.

PEMBAHASAN

Pola Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan.” Prinsip dari asas ini adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika seseorang tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya suatu peraturan pidana yang mendahului perbuatan pidana tersebut dan bahwa peraturan yang dimaksud harus telah mencantumkan suatu ancaman hukuman serta peraturan pidana tersebut tidak boleh berlaku surut.¹⁰

Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang sejalan dengan doktrin atau teori yang membenarkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana.¹¹ Terdapat tiga doktrin, diantaranya:

Pertama, *identification theory* atau *direct liability doctrine*. Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi.¹²

10 Hasbullah F. Sjahwie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 16

11 Sebagian ahli hukum ada yang tidak setuju bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diantra alasannya karena kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah atau manusia alamiah. Selain itu dalam praktiknya sulit untuk menentukan norma-norma yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri, atau kedua-keduanya harus dikenakan sanksi. Lihat selengkapnya dalam Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group), hlm. 46

12 Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, dalam Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014), hlm. 55

Doktrin ini mengandung arti bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana sudah dapat diidentifikasi, dan yang bertanggungjawab adalah orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut. Yang dimaksud dengan “*directing mind*” adalah tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi yang berwenang menentukan arah, kegiatan, dan operasional suatu perusahaan, yaitu orang yang berwenang langsung dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan.

Yang kedua adalah *Doctrine of Vicarious Liability*. Doktrin ini didasarkan pada prinsip “*employment principle*” yang mengandung pengertian bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawannya.¹³ Di sisi lain, *vicarious liability doctrine* ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (*The Delegation Principle*). Menurut Prof. Didik Endro Purwoleksono, disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti karena “*a guilty mind*” atau unsur kesalahan dari buruh/karyawan/bawahan dapat dihubungkan dengan majikan atau atasan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.¹⁴

Ketiga, *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Doktrin

strict liability mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana melekat ke dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa harus melihat jauh sikap batin si pembuat.¹⁵

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: “korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi”. Ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tanggungjawab pidananya diatur dalam undang-undang yang mengatur korporasi, dan di undang-undang yang mengatur pidana korporasi terdapat tiga kelompok subjek hukum, yaitu: 1) pengurus; 2) pengurus dan/atau korporasi; dan 3) pengurus dan korporasi.

Pola pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama adalah pertanggungjawaban pidana oleh pengurus. Pola ini berusaha membatasi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga ketika terjadi tindak pidana oleh korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi saja.

Dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang pidana korporasi yang hanya dibebankan kepada pengurus, terdapat

13 *Ibid*, hlm. 64

14 Prof. Didik Endro Purwoleksono, *Modul Kuliah Tindak Pidana Korporasi*, Fak. Hukum Universitas Airlangga, hlm. 17-18, tidak dipublikasikan

15 Barda Nawawi Arif, *Op cit*, hlm. 61

beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal Pasal 15 ayat 3 disebutkan:

Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau, jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu di bawa ke muka hakim.

Kalimat "*wakil dapat diwakili oleh orang lain*" ini memiliki maksud yang tidak jelas, apakah bisa diwakili oleh orang lain selain pengurus atau seperti apa. Selain adanya kalimat yang tidak jelas, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 ini tidak diatur perihal sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus, padahal subjek hukumnya adalah pengurus. Justru yang diatur sanksi korporasi dan itupun diatur dalam pidana tambahan.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undangundang yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini di satu sisi memerintahkan bahwa apabila tindak

pidana lingkungan dilakukan oleh korporasi, maka pidana dan sanksi dijatuhkan kepada korporasi, namun di sisi yang lain dalam pasal yang berbeda menyebutkan sanksi terhadap korporasi diwakili oleh pengurus. Sebagaimana yang tercermin dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 116 ayat (1)

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dari penjelasan Pasal 116, pasal 118 dan pasal 119 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup ini dapat dimaknai bahwa badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh badan usaha, untuk badan usaha, dan atas nama badan usaha. Selain itu, rumusan pasal tersebut juga dapat dimaknai bahwa selain korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat pihak lain yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang memberi perintah atau selaku pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Namun, undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut kapan pengurus/orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup tersebut dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana.

Catatan lain yang penting sebagaimana pendapat Prof. Didik Endro Purwoleksono bahwa pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 119 tersebut tidak dapat berlaku sebab penjatuhan pidana tambahan tidak dapat mandiri, harus menyertai pidana pokok dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak mencantumkan pidana pokok terhadap badan usaha sehingga pada hakikatnya untuk badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, tidak dapat dijatuhi pidana tambahan tersebut.¹⁶

Contoh lain dimana undang-undang hanya menjangkau pengurus dan bukan korporasi adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap korporasi namun justru kepada pengurus.

Ketentuan pasal 46 misalnya dengan jelas menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia maka penuntutan dilakukan terhadap orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin atau keduanya. Dengan demikian sama sekali tidak menyentuh korporasi.

Kelemahan dari tanggungjawab pidana korporasi yang hanya dibebankan kepada pengurus tidak dapat menjangkau korporasi sebagai badan hukum maupun non badan hukum, sebagaimana pendapat Muladi dan Dwidja Pryoanto yang dikutip oleh Kristian, dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan tindakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi padahal keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat sangat besar.¹⁷

Pola kedua yakni tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada pengurus dan/atau korporasi. Tanggungjawab pidana kepada

16 Prof. Didik Endro Purwoleksono, *Modul Kuliah Tindak Pidana Korporasi*, Fak. Hukum Universitas Airlangga, hlm. 17-18, tidak dipublikasikan.

17 Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014), hlm. 39

pengurus dan/atau korporasi memiliki pengertian bahwa setiap tindakan pidana korporasi bisa dijatuhkan kepada pengurus dan/atau kepada korporasi. Kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Sehingga pilihan menjatuhkan sanksi pidana korporasi sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim dalam pengadilan.

Peraraturan perundang-undangan yang mengatur tanggungjawab pidana korporasi

kepada pengurus dan/atau korporasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1. BENTUK-BENTUK RUMUSAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAMPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	UNDANG-UNDANG	SUBJEK HUKUM PIDANA	SANKSI PIDANA
1	Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	Pengurus	Pengurus: tidak diatur Korporasi: Hukuman Pokok KUHP Hukuman tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum; perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tak berwujud
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Pengurus	Penjara dan denda Korporasi: Tidak diatur
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	Tidak diatur	Penjara dan denda
4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika	Pengurus dan korporasi	Pengurus: Penjara dan denda Korporasi: 2 kali pidana denda dan pencabutan izin usaha

NO	UNDANG-UNDANG	SUBJEK HUKUM PIDANA	SANKSI PIDANA
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pengurus maupun kepada badan usaha	Denda atau kurungan pengganti denda
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Korporasi dan/atau pengurus	Pidana penjara atau pidana denda Pidana tambahan berupa a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Pengurus dan/atau Korporasi	Pidana penjara dan denda Dalam keadaan tertentu, pidana mati
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Korporasi dan/atau pengurus	Korporasi: denda Pengurus: penjara
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang	Korporasi dan/atau pengurus	Korporasi: pidana denda dengan pemberatan 3 kali plus pidana tambahan berupa a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/ atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama

NO	UNDANG-UNDANG	SUBJEK HUKUM PIDANA	SANKSI PIDANA
10	Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pengurus dan korporasi	Pengurus: penjara dan denda Korporasi: denda dan pemberatan 3 kali pidana denda, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diwakili oleh pengurus	Korporasi: pidana tambahan berupa a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
12	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Pengurus	Pidana penjara dan denda 3 kali dari pidana denda
13	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Korporasi dan atau pengurus	Pengurus: pidana penjara dan denda Korporasi: pidana denda, plus pidana tambahan berupa: a. Pengumuman putusan hakim; b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. Pencabutan izin usaha; d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara
14	Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Korporasi dan atau pengurus	Penjara dan denda

Sumber: diolah dari berbagai undang-undang

Berdasarkan rumusan berbagai Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, yaitu korporasi sendiri, pengurus sendiri dan korporasi beserta dengan pengurusnya. Ketentuan yang seperti demikian dapat memberikan peluang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk memilih pihak mana yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jaksa maupun hakim dapat saja memberikan sanksi pidana hanya kepada pengurus korporasi tanpa melibatkan korporasi meskipun ternyata korporasi juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut. Jika hal ini terjadi, maka tidak akan memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana karena korporasi sama sekali tidak tersentuh tuntutan hukum dan terdapat kemungkinan korporasi tersebut akan melakukan tindak pidana yang serupa di masa mendatang.

Pola yang ketiga yakni tanggungjawab pidana oleh pengurus dan korporasi yang mengandung pengertian bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pidana korporasi beban tanggungjawab pidananya langsung diberikan kepada pengurus dan korporasi.

Diantara undang-undang yang memberikan tanggungjawab pidana korporasi kepada pengurus dan korporasi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Psikotoropika, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Apabila dibandingkan rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korporasi diantara ketiga pola rumusan tersebut, maka undang-undang yang menjadikan sebagai subjek hukum pidana korporasi kepada pengurus dan korporasi lebih jelas pola perumusannya, baik dalam hal klasifikasi perbuatan hukum maupun sanksi yang dijatuhkan untuk pengurus dan korporasi.

2.2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada dasarnya korporasi merupakan bagian dari pembentuk sistem sosial di masyarakat. Meski ia tidak bernyawa dan tidak memiliki naluri dan hati nurani, namun keberadaan korporasi turut serta mewarnai sistem sosial di dalam masyarakat. Korporasi dapat menjadi pengampu kehidupan manusia sebagai subjek hukum. Namun sebaliknya korporasi pun juga bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial di dalam masyarakat. Sehingga terlepas dari perdebatan apakah korporasi masuk ke dalam subjek hukum atau bukan dalam sistem hukum di Indonesia ini, pada kenyataannya di banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur bagaimana korporasi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, unsur kesalahan pada korporasi, kedua adalah kemampuan bertanggungjawab korporasi.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.¹⁸

Namun demikian untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁹ Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana jika terdapat unsur kesalahan dan kealpaan di dalamnya. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam doktrin tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).²⁰

Dengan demikian berlaku pula asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau lebih dikenal dengan asas

legalitas. Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam pemidanaan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Lalu bagaimana menentukan letak kesalahan dalam tindak pidana korporasi? Mengenai hal ini Suprpto²¹ berpendapat bahwa “korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan”.

Untuk menentukan apakah suatu korporasi melakukan kesalahan yang digunakan sebagai basis penentuan tersebut adalah teori fungsional atau teori identifikasi. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Kristian menyebutkan teori identifikasi mengandung beberapa pengertian, baik dalam arti sempit maupun luas.²² Pengertian secara sempit meliputi hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan pengambil keputusan dalam menentukan

18 Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, dalam Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 30

19 *Ibid.*, hlm. 101

20 Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 93

21 Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 103

22 *Ibid.*, hlm. 56

arah kebijakan korporasi. Sementara pengertian dalam arti luas berarti tidak hanya pejabat senior atau direktur yang dibebankan tanggungjawab pidana, melainkan termasuk agen atau struktur di bawahnya juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa suatu perbuatan pidana tidak lepas dari peran dan keterlibatan pihak lain, dalam hal ini karyawan bawahan.

Pertanyaan terkait mengapa teori fungsional atau teori identifikasi ini menjadi penting untuk dipahami yaitu karena pandangan tradisional KUHP yang masih cukup dominan hingga saat ini, dan dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non-potest*". Akibatnya korporasi tidak bisa dituduh atau dianggap memiliki kesalahan karena ia tidak seperti manusia yang memiliki hati nurani. Setelah itu tindakan yang dilakukan oleh korporasi harus termasuk dalam tindakan yang melawan hukum. Kemudian, pada diri korporasi juga harus terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Oleh karena itu, yang perlu dipahami kembali adalah korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa digerakkan oleh pengurusnya. Sehingga untuk menentukan kesalahan korporasi harus dilihat dulu apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi melakukan kesalahan atau pidana. Jika pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi melakukan kesalahan, maka korporasi bisa dikatakan melakukan kesalahan dan bisa dijatuhi sanksi pidana.

Hal ini dikarenakan kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kesalahan korporasi.

Sedangkan berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab korporasi, hal ini tidak bisa disamakan dengan subjek hukum berupa manusia. Sehingga indikator mengenai bagaimana korporasi memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab tentu juga berbeda dengan manusia.

Pada dasarnya meski korporasi adalah subjek hukum fiksi yang tidak memiliki nyawa juga hati nurani, namun dalam kajian hukum pidana ia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, asalkan indikator yang dipakai bukanlah indikator sebagaimana yang tertulis pada Pasal 44 KUHP. Ketentuan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Agar korporasi dapat memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini

dikarenakan korporasi merupakan sebuah subjek hukum fiksi di mana perbuatannya dilakukan melalui perantara pengurusnya, sehingga jika korporasi melakukan tindak pidana, hal tersebut dapat terjadi karena perantara dari pengurusnya pula.

Menurut Wolter dalam Dwija Priyatno, kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap:²³ *Pertama*, kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. *Kedua*, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu. Hal ini perlu bilamana hakim telah menetapkan bahwa dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (*normale, letterlijk uitleg*) ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tentang hal ini, Sahetapy mengemukakan dalam proses interpretasi fungsional akan ditemukan pelaku fisik,

namun diputuskan bahwa undang-undang pidana tidak memaksudkan mereka. *Ketiga*, diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Hal kedua sebagai konsekuensi dari hal pertama tersebut diatas maka korporasi memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan keberadaan korporasi yang dibentuk tanpa adanya tujuan. Artinya aktivitas dalam pencapaian tujuan korporasi selalu diimplementasikan melalui aktivitas pengurus yang berbuat dan bertindak atas nama dan untuk korporasi. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab pengurus korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi.

Beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia juga telah menerapkan system pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya saja dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

23 Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 106

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Rumusan dalam Undang-Undang tersebut telah menyatakan bahwa selain menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan juga menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi karena keduanya juga mengatur kapan dan dalam hal apa korporasi bisa dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

- a. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korporasi, tidak ada ketentuan tunggal mengenai subjek hukum yang bertanggungjawab, melainkan terdapat tiga kelompok, yakni 1) pengurus; korporasi dan pengurus, dan 3) pengurus dan/atau korporasi. Sehingga beban tanggungjawab pidana korporasi sangat bergantung kepada ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
- b. Adanya perbedaan istilah yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur pidana korporasi. Perbedaan istilah tersebut seperti “badan hukum”, “badan usaha”, “korporasi”, “perusahaan” dan “pelaku usaha”. Meskipun masing-masing mempunyai definisi yang

berbeda-beda akan tetapi secara garis besar merujuk kepada sekumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun yang paling banyak digunakan istilahnya adalah korporasi.

- c. Ketentuan mengenai klasifikasi perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana korporasi ada yang diatur secara detail dan jelas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut jelas mengatur kapan dan bilamana korporasi harus bertanggungjawab dan bilamana pengurus harus bertanggungjawab. Namun ada juga yang Undang-Undang yang tidak mengatur secara detail, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketidakjelasan tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan siapa yang paling bertanggungjawab apabila terdapat tindak pidana korporasi, apakah korporasi, ataukah pengurusnya.
- d. Dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korporasi ditemukan beberapa rumusan Pasal yang rumusan sanksi pidana untuk korporasi tidak dapat dieksekusi dikarenakan sanksi pidananya hanya menyebutkan pidana penjara atau kurungan atau menyebutkan secara kumulatif pidana penjara dan denda.

- e. Meskipun korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana, namun terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korporasi justru tidak mencantumkan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rumusan pasal-pasal nya bahkan tidak mengakui korporasi sebagai subjek delik. Hal ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana tidak ditemukan satu pun rumusan pasal yang memberikan sanksi terhadap korporasi dan justru pertanggungjawaban pidana ditimpakan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank. Meskipun begitu, beberapa Undang-Undang justru mengatur dengan jelas kapan dan bilamana korporasi harus dan bertanggung jawab secara pidana. Misalnya Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4.2 Saran

Penulis menyarankan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dibutuhkan kejelian mengingat perkembangan kejahatan korporasi terus meningkat demikian juga pelaku dan modus operandinya. Pelaku tidak hanya orang perseorangan tetapi juga perkumpulan/korporasi. Penetapan dan perumusan sanksi yang tepat akan memberikan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan orang perorangan tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh korporasi. Untuk itu perlu dirumuskan dengan jelas terkait jenis sanksi yang berbeda pula.

Mengingat masih adanya sebagian undang-undang yang bermasalah (tidak dapat dieksekusi maupun tidak jelas perumusannya), maka diperlukan langkah legislasi untuk melakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang tersebut terutama perumusan mengenai kejelasan batasan pertanggungjawaban pidana pengurus/perorangan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan korporasi itu sendiri maupun mekanisme sanksi agar aparat penegak hukum menjadi lebih mudah dalam menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arif, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana, dalam Kristian, Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014.
- Moleyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi dan Dwija Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, , 2004.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sjahwie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2015.

Makalah

- DR. Armingsyah, *Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dengan Subyek Hukum Korporasi*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Potensi dan Prospek Pemidanaan Korporasi” yang diselenggarakan oleh Center for Anti-Corruption and Criminal Policy (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2017.
- Prof. Didik Endro Purwoleksono, *Modul Kuliah Tindak Pidana Korporasi*, Fak. Hukum Universitas Airlangga, hlm. 17-18, tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Tata cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi* (Diundangkan di Jakarta Tanggal 29 Desember 2016, Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana* (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan*

Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).